



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI SEKRETERIS DESA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KARENA HABIS MASA JABATANNYA, MENINGGAL DUNIA ATAU MENGUNDURKAN DIRI

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/947/PMD Tanggal 11 Maret 2009, bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat oleh Bupati karena habis masa jabatannya, meninggal dunia atau mengundurkan diri, diberikan kompensasi;
- b. bahwa agar pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat tepat sasaran, transparan, akuntabel dan tertib administrasi, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, meninggal dunia atau mengundurkan diri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikssan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
12. **Peraturan** Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT "MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KARENA HABIS MASA JABATANNYA, MENINGGAL DUNIAATAU MENGUNDURKAN DIRI

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DP2KAD, adalah DP2KAD Kabupaten Purworejo.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
7. Sekretaris Desa yang selanjutnya disingkat Sekdes adalah Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
9. Kompensasi Bagi Sekretaris Desa yang diberhentikan dengan hormat karena tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kompensasi, adalah pemberian penghargaan dalam bentuk uang dari Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, meninggal dunia atau mengundurkan diri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah:

- a. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah. dalam memberikan Kompensasi;
- b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian kompensasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar pemberian kompensasi dapat terlaksana tepat sasaran, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

BAB III

PENERIMA, PERSYARATAN PENERIMA DAN BESARAN KOMPENSASI

Pasal 4

Penerima Kompensasi adalah Sekdes yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008, dengan ketentuan yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Bupati karena :

- a. telah habis masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri.

Pasal 5

Penerima Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diangkat secara sah sebagai Sekdes, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/ Keputusan pengangkatan (asli) atau bukti pengangkatan lainnya yang sah;
- b. pada tanggal 16 Oktober 2004 belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
- c. diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekdes oleh Bupati setelah tanggal 16 Oktober 2004;
- d. mempunyai masa kerja paling sedikit 1(satu) tahun.._____.

Pasal 6

- (1) Besaran kompensasi ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Besaran penerimaan dan penerima kompensasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV' PERSYARATAN DAN

TATA CARA PERMOHONAN KOMPENSASI

Pasal 7

Persyaratan dan tata cara permohonan Kompensasi diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan surat permohonan kompensasi yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. untuk Sekdes yang belum diberhentikan: _____
 - a), data nominatif Sekdes yang diusulkan untuk diberhentikan;
 - b). surat permohonan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sekdes dari jabatannya, yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c) foto copy Keputusan/ Surat Keputusan yang merupakan bukti sah mulai diangkatnya Sekdes yang akan diberhentikan;
 - d). foto copy Akte Kematian/ Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa, bagi Sekdes yang meninggal dunia;
 - f) Surat keterangan ahli waris yang sah yang diterbitkan oleh Kepala Desa (bermeterai Rp. 6.000,-), bagi Sekdes yang meninggal dunia;
 - g). foto copy rekening tabungan BPR-BKK atas nama Sekdes yang bersangkutan atau foto copy rekening tabungan BPR-BKK atas nama ahli waris bagi Sekdes yang meninggal dunia.
 2. untuk Sekdes yang telah diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Desa antara tanggal 16 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 :
 - a), data nominatif Sekdes yang bersangkutan;
 - b). surat permohonan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan pemberhentian Sekdes yang bersangkutan yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c). foto copy Keputusan/ Surat Keputusan yang merupakan bukti sah mulai diangkatnya Sekdes yang bersangkutan;
 - d). foto copy Keputusan/ Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sekdes yang bersangkutan;

- e). foto copy Akte Kematian/ Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisi.' oleh Kepala Desa bagi Sekdes yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;
 - f) Surat keterangan ahli waris yang sah yang diterbitkan oleh Kepala Desa (bermeterai Rp. 6.000,-), bagi Sekdes yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;
 - g). foto copy rekenhg tabungan BPR-BKK atas nama Sekdes yang bersangkutan atau foto copy rekening tabungan BPR-BKK atas nama-ahli waris bagi Sekdes yang telah meninggal dunia.
- c. surat permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah diterima oleh Camat, selanjutnya dibuatkan surat pengantar dari Camat yang berisi permohonan pemberian kompensasi dan permohonan penerbitan keputusan Bupati tentang pemberhentian Sekdes yang ditujukan kepada Bupati dengan dilampiri daftar nominatif Sekdes calon penerima kompensasi di Kecamatan yang bersangkutan; *
- d. berkas permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan oleh Camat kepada Bupati;
- e. berdasarkan permohonan penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 b) dan angka 2 b) serta surat pengantar camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati memproses penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat Sekdes dari jabatainya;
- f. foto opy Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf e, dilampirkan dalam berkas permohonan kompensasi;
- g. berkas permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya dikaji oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati;
- h. hasil pengkajian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf g, dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengkajian teknis yang disampaikan Kepada Bupati sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Kompensasi;
- i. berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf h, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mengajukan surat permohonan pencairan kompensasi kepada DP2KAD, dengan dilampiri:
- 1. daftar penerimaan kompensasi yang telah ditandatangani oleh yang berhak menerima;
 - 2. foto copy Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Kompensasi;
 - 3. foto copy rekening tabungan BPR-BKK atas nama yang berhak menerima kompensasi.
- j. Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf i, DP2KAD mencairkan kompensasi yang disalurkan kepada yang berhak melalui rekening penerima.

BAB V KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 8

- (1) Pemberian Kompensasi dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2009, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kompensasi yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, diperuntukkan bagi:
 - a. Sekretaris Desa yang diberhentikan dengan hormat antara tanggal 16 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, karena habis masa jabatannya, mengundurkan diri atau meninggal dunia; *
 - b. Sekretaris Desa yang diberhentikan dengan hormat pada Tahun 2009, karena habis masa jabatannya.
- (3) Kompensasi pada Tahun Anggaran 2009, dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VI KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 9

- (1) Kompensasi bagi Sekdes yang diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum perubahan anggaran ditetapkan, dianggarkan pada perubahan anggaran tahun berkenaan.
- (2) Kompensasi bagi Sekdes yang diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah perubahan anggaran ditetapkan, dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

Sekdes yang pada tanggal 16 Oktober 2004 belum berusia 60 (enam puluh) tahun namun baru diberhentikan dengan hormat pada usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, maka kompensasi yang diberikan dihitung berdasarkan masa kerja sampai dengan Sekdes tersebut berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in: dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 13 Oktober 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 13 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 48 SERI E NOMOR 19